



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 443 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.09/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penyendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Instansi;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05.2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG TIM PENYUSUNAN PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun jadwal kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. Melaksanakan Persiapan Draft Pengendalian Intern Pengendalian Intern di Unit Kerja;
  - c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi;
  - d. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
  - e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas pelaporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material; dan
  - f. Memantau perkembangan tindak lanjut perbaikan PIPK.
- Tugas dan Tanggungjawab Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat laporan Hasil Penilaian PIPK kepada Pimpinan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan dan tim penilai secara berjenjang;
  - b. Menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK yang berisi menyimpan

- efektivitas penerapan PIPK;
- c. Melakukan Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern;
  - d. Melakukan Penilaian Pengendalian Intern tingkat Entitas, antara lainnya;
    - 1. Akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah belum disahkan;
    - 2. Akun TP/TGR Piutang Tagihan Tuntutan Pembendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Jangka Panjang Lainnya;
    - 3. Akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (Reward Bank)
  - e. Melakukan Proses Penilaian Pengendalian Intern tingkat/transaksi;
  - f. Melakukan Penilaian Pengendalian secara keseluruhan;
  - g. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
  - h. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - i. Mengkoordinasikan kegiatan oleh Tim Penilaian di bawahnya; dan
  - j. Menyusun laporan hasil oleh tim Penilai PIPK.

KETIGA : Pembagian Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Penilaian diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658834/2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 443 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PEALAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. TIM PENYUSUN

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Syaifudin, S.TP	Kapala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
2.	Agus	Bendahara Pengeluaran
3.	Agus	Operator Sakti Modul GL dan Pelaporan
4.	Tahmi Dillah	Operator Sakti Modul Komitmen APBN
5	Tahmi Dillah	Operator Sakti Modul Pembayaran APBN
6	Yusuf Nur Sutopo	Operator Sakti Modul Pembayaran Hibah
7	Danan Lis Setiyoko	Operator Sakti Modul Komitmen Hibah
8	Yusuf Nur Sutopo	Operator Modul Persediaan APBN

B, TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Luluk Chairun Nikmah, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Azis Ali Achmadi, S. TP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
3.	Listiana Astar, SP., M.Pd	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat
4.	Sunarsih, SE	Staf Pelaksana
5.	Suyeni, SE	Staf Pelaksana

6.	Andi Misna, SE	Staf Pelaksana
7.	Maesuri Sennang	Staf Pelaksana
8.	Slamet Mujahidin, S.Pd	Staf Pelaksana
9.	Muhammad Nur Isra, S.Kom	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SUDIRMAN

